



## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital, Moralitas Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kec. Siantar Sitalasari

Topan Sahputra Ginting <sup>1\*</sup>, Laylan Syafina <sup>2</sup>, Nurwani <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [topangntg07@gmail.com](mailto:topangntg07@gmail.com) <sup>1</sup>, [laylansyafina@uinsu.ac.id](mailto:laylansyafina@uinsu.ac.id) <sup>2</sup>, [nurwani@uinsu.ac.id](mailto:nurwani@uinsu.ac.id) <sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi : [topangntg07@gmail.com](mailto:topangntg07@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the influence of digital-based tax outreach, taxpayer morality, and tax sanctions on compliance with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) payments in Siantar Sitalasari District. The primary issue in the area is characterized by rapid residential growth that has not yet been matched by the achievement of optimal tax revenue targets. A quantitative associative approach was employed, with data collected via questionnaires distributed to local PBB-P2 taxpayers and subsequently analyzed using multiple linear regression. Partial test results indicate that digital outreach specifically through the "Sicepak" application facilitates easy access to information, positively encouraging urban resident engagement. Similarly, taxpayer morality acts as an ethical internal driver, motivating citizens to fulfill their civic obligations without feeling burdened. Among the variables, tax sanctions in the form of late-payment fines emerged as the most dominant instrument, rationally compelling resident discipline. Simultaneously, the combination of these three factors contributes significantly accounting for 91.5% of the influence to the level of public tax compliance. In conclusion, optimizing PBB-P2 revenue cannot be achieved through isolated measures; rather, it requires a harmonious blend of modern information technology, appeals to conscience, and firm law enforcement. Therefore, it is recommended that local fiscal authorities continue to expand the promotion of integrated digital features that address taxpayer morality while maintaining transparency regarding sanctions to uphold taxpayer discipline.*

**Keywords:** *Digital Outreach; PBB-P2 Compliance; Taxpayer; Taxpayer Morality; Tax Sanctions.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan berbasis digital, moralitas wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Siantar Sitalasari. Masalah utama di wilayah ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan kawasan pemukiman baru namun belum diimbangi dengan capaian realisasi target penerimaan pajak yang optimal. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 setempat yang kemudian diuji menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa sosialisasi digital lewat aplikasi Sicepak memberikan kemudahan akses informasi yang positif memicu kepatuhan warga urban. Begitu pula dengan moralitas wajib pajak yang bertindak sebagai dorongan batin etis dalam memenuhi kewajiban sipil tanpa merasa terbebani. Di antara semua variabel, sanksi perpajakan berupa denda keterlambatan menjadi instrumen paling dominan yang secara rasional memaksa kedisiplinan warga. Secara simultan, kombinasi ketiga faktor ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan sebesar 91,5% dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Kesimpulannya, optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan harus menyelaraskan penyediaan teknologi informasi yang modern, edukasi hati nurani, serta penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, disarankan bagi otoritas fiskal daerah untuk terus memperluas sosialisasi fitur digital terintegrasi yang menyentuh sisi moralitas warga dan mempertahankan transparansi sanksi demi menjaga kedisiplinan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan PBB-P2; Moralitas Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Digital; Wajib Pajak.

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki posisi strategis dalam membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota memperoleh kewenangan

untuk mengelola berbagai jenis pajak daerah sebagai bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan di luar kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ketentuan tersebut menempatkan PBB-P2 sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara tertib, sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Karena itu, kepatuhan menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pengelolaan pajak daerah (Adilla & Lumbanbatu, 2025).

Di Kota Pematangsiantar, PBB-P2 memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan pajak daerah sehingga tingkat kepatuhan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data yang tersedia, PBB-P2 menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah dengan kontribusi yang besar, sehingga keberhasilan pemungutannya berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pencapaian target penerimaan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan potensi objek pajak belum otomatis menghasilkan penerimaan sesuai dengan perencanaan fiskal. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting karena pembayaran PBB-P2 sangat bergantung pada kesediaan masyarakat memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas fiskal daerah, terutama melalui pendekatan yang mampu menjangkau perilaku, pengetahuan, moralitas, serta kedisiplinan wajib pajak secara bersamaan. Pendekatan tersebut penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada penerimaan (Jat & Martha, 2026).

Permasalahan kepatuhan tersebut tercermin dari perkembangan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Pematangsiantar selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, target sebesar Rp11 miliar hanya terealisasi Rp8,905 miliar atau 80,96 persen. Pada 2024, target meningkat menjadi Rp12,5 miliar dengan realisasi Rp10,387 miliar atau 83,09 persen. Sementara itu, pada 2025 target tetap Rp12,5 miliar dan realisasi mencapai Rp10,930 miliar atau 87,43 persen. Walaupun persentase capaian menunjukkan peningkatan, penerimaan belum mencapai target secara penuh. Kesenjangan tersebut dapat menjadi indikasi adanya hambatan dalam proses pemungutan dan perilaku kepatuhan masyarakat. Dalam perspektif pengelolaan anggaran publik, selisih antara target dan realisasi tidak selalu menunjukkan kegagalan, tetapi dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali serta faktor perilaku yang memengaruhi pembayaran PBB-P2. Data tersebut disajikan pada tabel

berikut. Perkembangan ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap perilaku pembayaran warga (Mardiasmo & Nuranisa, 2018).

**Tabel 1.** Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dalam Postur Perpajakan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023–2025.

| Tahun | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 2023  | 11.000.000.000 | 8.905.000.000  | 80,96          |
| 2024  | 12.500.000.000 | 10.387.000.000 | 83,09          |
| 2025  | 12.500.000.000 | 10.930.000.000 | 87,43          |

*Sumber: BPKPD Kota Pematangsiantar, 2026 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 1, capaian penerimaan PBB-P2 Kota Pematangsiantar memperlihatkan kecenderungan positif karena persentase realisasi meningkat dari 80,96 persen pada 2023 menjadi 87,43 persen pada 2025. Meskipun demikian, masih terdapat jarak antara target dan realisasi pada setiap periode. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan penerimaan belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kepatuhan wajib pajak. Kondisi serupa menjadi semakin relevan ketika dianalisis pada tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Siantar Sitalasari yang memiliki target PBB-P2 relatif besar. Pada 2024, kecamatan ini ditetapkan memperoleh target Rp2.213.621.146 dan menempati posisi ketiga berdasarkan besaran target dari delapan kecamatan di Kota Pematangsiantar. Besarnya target tersebut menunjukkan adanya potensi objek pajak yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, Siantar Sitalasari menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji faktor yang dapat menjelaskan kepatuhan pembayaran PBB-P2 secara lebih spesifik, termasuk faktor digitalisasi, moralitas, dan sanksi perpajakan (BPKPD & Nuranisa, 2024).

**Tabel 2.** Target PBB-P2 Per Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

| No.   | Kecamatan          | Target (Rp)    |
|-------|--------------------|----------------|
| 1     | Siantar Marihat    | 918.431.685    |
| 2     | Siantar Selatan    | 857.922.718    |
| 3     | Siantar Barat      | 2.957.575.734  |
| 4     | Siantar Utara      | 1.847.294.545  |
| 5     | Siantar Timur      | 2.716.535.992  |
| 6     | Siantar Martoba    | 3.932.134.236  |
| 7     | Siantar Sitalasari | 2.213.621.146  |
| 8     | Siantar Marimbun   | 1.851.377.477  |
| Total |                    | 12.500.000.000 |

*Sumber: BPKPD Kota Pematangsiantar, 2024*

Kecamatan Siantar Sitalasari mengalami perkembangan penduduk dan permukiman yang mendorong bertambahnya objek pajak. Secara teoritis, pertumbuhan objek pajak seharusnya memperluas basis penerimaan PBB-P2, tetapi peningkatan potensi tersebut belum diikuti kepatuhan pembayaran yang optimal. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukan beberapa langkah, antara lain pengembangan aplikasi Sicepak sebagai media informasi perpajakan berbasis digital serta kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada

periode tertentu. Namun, kesenjangan penerimaan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi berdasarkan respons dan perilaku wajib pajak. Sejumlah penelitian juga memperlihatkan hasil yang belum konsisten. Sosialisasi ditemukan tidak berpengaruh dalam beberapa penelitian, tetapi berpengaruh pada penelitian lain. Sanksi juga menunjukkan hasil yang berbeda, sementara penelitian mengenai kesadaran dan pengetahuan belum sepenuhnya menjelaskan dorongan wajib pajak. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan pentingnya memasukkan moralitas sebagai faktor internal dalam menjelaskan kepatuhan (Kusumaningrum & Jat, 2024).

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) pada pengujian kepatuhan PBB-P2 melalui kombinasi faktor eksternal, internal, dan penegakan aturan dalam konteks digitalisasi perpajakan daerah. Pertama, sosialisasi perpajakan dikaji secara lebih spesifik sebagai sosialisasi berbasis digital melalui aplikasi Sicepak, sehingga tidak hanya melihat penyampaian informasi secara konvensional, tetapi juga kemudahan akses informasi pajak melalui teknologi. Kedua, moralitas wajib pajak digunakan sebagai variabel internal untuk menangkap dorongan etis dalam memenuhi kewajiban, sebagai pengembangan dari penelitian yang lebih banyak menitikberatkan kesadaran atau pengetahuan. Ketiga, penelitian ditempatkan di Kecamatan Siantar Sitalasari yang mengalami perkembangan permukiman, sehingga dapat menjelaskan hubungan antara peningkatan potensi objek pajak dan kepatuhan pembayaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 (Arwanda & Putriana, 2024).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar penting dalam keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena mencerminkan kesediaan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa paksaan yang berlebihan. Kepatuhan mencakup dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu memenuhi kewajiban administratif, termasuk pembayaran pajak sesuai batas jatuh tempo, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kejujuran melaporkan kondisi objek pajak serta membayar pajak sesuai keadaan sebenarnya. Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan melalui pendaftaran objek pajak, ketepatan perhitungan dan pelaporan data objek pajak, ketepatan pembayaran pajak

terutang, serta pelunasan tunggakan masa sebelumnya. Pemenuhan indikator tersebut menjadi dasar evaluasi efektivitas pemungutan PBB-P2 (Abdullah & Samosir, 2025).

### **Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital**

Sosialisasi perpajakan berbasis digital merupakan proses penyampaian informasi, edukasi, dan pembinaan perpajakan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi. Perubahan dari sosialisasi konvensional menuju digital memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi melalui situs resmi, media sosial, pesan elektronik, serta aplikasi perpajakan seperti Sicepak di Kota Pematangsiantar. Penggunaan media digital memberikan keuntungan berupa jangkauan informasi yang lebih luas, akses yang fleksibel, penyampaian informasi yang cepat, serta komunikasi yang lebih transparan antara fiskus dan wajib pajak. Efektivitas sosialisasi digital dapat diukur melalui kemudahan akses informasi, kejelasan materi atau konten, intensitas publikasi, serta manfaat saluran digital dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi sosialisasi diharapkan mampu mengurangi hambatan informasi dan mendorong kepatuhan pembayaran PBB-P2 (Pebriansyah & Zulferry, 2024).

### **Moralitas Wajib Pajak**

Moralitas wajib pajak atau *tax morale* merupakan dorongan intrinsik yang berasal dari nilai etika, norma sosial, kejujuran, dan rasa tanggung jawab individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Konsep ini berbeda dari kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi karena menempatkan kesadaran moral sebagai kekuatan internal yang mendorong seseorang tetap membayar pajak meskipun pengawasan pemerintah terbatas. Moralitas yang tinggi membuat pembayaran PBB-P2 dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan lingkungan, bukan sekadar beban finansial. Moralitas wajib pajak dapat diukur melalui rasa bersalah ketika melalaikan kewajiban, kesadaran terhadap kontribusi sosial pajak, komitmen terhadap kejujuran dalam melaporkan objek pajak, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Keempat aspek tersebut menunjukkan kekuatan nilai etis dalam membentuk perilaku kepatuhan (Saputra & Hutabarat, 2021).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang digunakan pemerintah untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran. Dalam pemungutan PBB-P2, sanksi dapat berbentuk sanksi administratif berupa denda atau bunga akibat keterlambatan pembayaran maupun sanksi hukum terhadap pelanggaran yang memenuhi ketentuan tertentu. Keberadaan sanksi berkaitan

dengan *deterrence theory*, yaitu pandangan bahwa ancaman kerugian akibat pelanggaran dapat mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk tidak patuh. Efektivitas sanksi dapat diukur melalui ketegasan penerapannya, keadilan dalam pengenaan, besarnya kerugian finansial yang ditimbulkan, serta efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak yang menunggak. Penerapan sanksi yang konsisten diperlukan agar masyarakat memahami konsekuensi keterlambatan dan terdorong membayar PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku (Putra & Putriana, 2025).

### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk kegiatan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, dan pengawasan penerimaan. Subjek PBB-P2 adalah pihak yang mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, sedangkan objeknya mencakup tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan dengan pengecualian sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam pelaksanaannya, PBB-P2 menggunakan *Official Assessment System*, yaitu pemerintah daerah menetapkan besarnya pajak terutang yang kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Malahayati & Fazhillah, 2023).

### ***Theory of Planned Behavior***

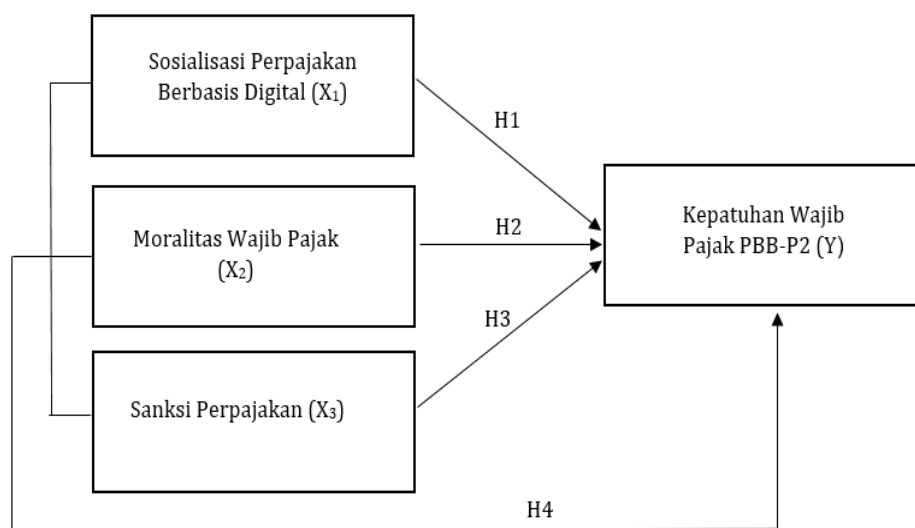
*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku nyata individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan niat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks kepatuhan pembayaran PBB-P2, sikap berkaitan dengan penilaian wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, norma subjektif berhubungan dengan pengaruh lingkungan sosial serta nilai moral yang mendorong kepatuhan, sedangkan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan dan kemudahan melaksanakan pembayaran. Sosialisasi perpajakan berbasis digital dapat memperkuat persepsi kontrol melalui kemudahan memperoleh informasi dan layanan, sementara moralitas dapat memperkuat norma subjektif serta sikap positif terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi stimulus eksternal yang memperkuat dorongan untuk patuh. Dengan demikian, TPB relevan menjelaskan keterkaitan faktor psikologis dan lingkungan terhadap kepatuhan PBB-P2 (Ajzen, 1991).

### ***Attribution Theory***

*Attribution Theory* atau Teori Atribusi menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab suatu perilaku berdasarkan faktor yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Dalam penelitian perpajakan, perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipahami melalui atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal berkaitan dengan karakteristik pribadi seperti moralitas, kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran hukum yang mendorong seseorang membayar PBB-P2 secara tertib. Sementara itu, atribusi eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kebijakan pemerintah, termasuk sosialisasi perpajakan berbasis digital, kemudahan memperoleh informasi, serta ketegasan sanksi perpajakan. Teori ini membantu menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kemauan individu, tetapi juga dipengaruhi stimulus yang berasal dari lingkungan perpajakan. Oleh karena itu, kombinasi moralitas sebagai faktor internal dengan sosialisasi digital dan sanksi sebagai faktor eksternal dapat digunakan untuk menjelaskan variasi perilaku kepatuhan wajib pajak (Wardani & Romadhon, 2024).

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian, dimana kerangka konseptual ini mengasumsikan bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital, Literasi Moralitas Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Berikut gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Pemahaman Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kec. Siantar Sitalasari.
- H<sub>2</sub>: Moralitas Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kec. Siantar Sitalasari.
- H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kec. Siantar Sitalasari.
- H<sub>4</sub>: Pemahaman Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital, Moralitas Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kec. Siantar Sitalasari.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausalitas yang bertujuan menguji dan menganalisis hubungan sebab-akibat serta besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara empiris. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X<sub>1</sub>), Moralitas Wajib Pajak (X<sub>2</sub>), dan Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>), sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Y). Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Berdasarkan data BPKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024, jumlah wajib pajak PBB-P2 di wilayah tersebut sebanyak 11.737 wajib pajak. Karena jumlah populasi relatif besar dan tersebar, penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{11.737}{1 + 11.737 (0,10)^2}$$
$$n = \frac{11.737}{118,37} \approx 99,15$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 responden wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Siantar Sitalasari. Teknik pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*, yaitu penentuan responden berdasarkan kebetulan ketika wajib pajak bertemu dengan peneliti dan memenuhi karakteristik sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup dengan Skala Likert 1–5, mulai dari Sangat Tidak Setuju (STS) sampai Sangat Setuju (SS).

Seluruh variabel penelitian diukur berdasarkan indikator operasional yang telah ditetapkan. Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1) diukur melalui kemudahan akses informasi digital, kejelasan materi atau konten digital, intensitas publikasi digital, dan manfaat saluran digital. Moralitas Wajib Pajak (X2) diukur melalui rasa bersalah ketika tidak membayar pajak, kesadaran kontribusi sosial, komitmen terhadap kejujuran, dan persepsi keadilan sistem. Sanksi Perpajakan (X3) diukur berdasarkan ketegasan sanksi, keadilan pengenaan sanksi, dampak kerugian finansial akibat denda, dan efektivitas pengawasan sanksi. Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y) diukur melalui kepatuhan mendaftarkan objek pajak, perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), penyetoran pajak terutang, serta pelunasan tunggakan pajak. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 23, diawali dengan uji validitas melalui *Corrected Item-Total Correlation* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Setelah model memenuhi persyaratan, analisis dilanjutkan dengan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* secara parsial, uji *F* secara simultan, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui besarnya kontribusi Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital, Moralitas Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Pembayaran PBB-P2.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Kualitas Data

##### *Uji Validitas*

Pengujian dari uji validitas adalah untuk mengevaluasi instrument yang dipakai dapat mengukur apa yang harus diukur. Metode ini menganalisis korelasi dengan peringkat keseluruhan antara skor yang diterima dari setiap item pertanyaan. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan pada SPSS versi 23 dengan melibatkan 100 responden. Keputusan mengenai validitas item diambil dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* (*r* hitung) dengan nilai *r* tabel sebesar 0,196 (untuk  $df = 100 - 2 = 98$  pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa item tersebut dapat dianggap valid.

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas.

| Variabel                                                  | Indikator        | <i>r</i> hitung | <i>r</i> tabel | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|
| Sosialisasi Perpajakan Berbasis digital (X <sub>1</sub> ) | X <sub>1.1</sub> | 0,904           | 0,196          | Valid      |
|                                                           | X <sub>1.2</sub> | 0,901           | 0,196          | Valid      |
|                                                           | X <sub>1.3</sub> | 0,896           | 0,196          | Valid      |
|                                                           | X <sub>1.4</sub> | 0,931           | 0,196          | Valid      |
|                                                           | X <sub>1.5</sub> | 0,922           | 0,196          | Valid      |
|                                                           | X <sub>1.6</sub> | 0,880           | 0,196          | Valid      |
|                                                           | X <sub>1.7</sub> | 0,895           | 0,196          | Valid      |

|                                         |                  |       |       |       |
|-----------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|                                         | X <sub>1.8</sub> | 0,903 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.1</sub> | 0,791 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.2</sub> | 0,842 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.3</sub> | 0,875 | 0,196 | Valid |
| Moralitas Wajib Pajak (X <sub>2</sub> ) | X <sub>2.4</sub> | 0,881 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.5</sub> | 0,835 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.6</sub> | 0,893 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.7</sub> | 0,834 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>2.8</sub> | 0,812 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.1</sub> | 0,879 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.2</sub> | 0,911 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.3</sub> | 0,861 | 0,196 | Valid |
| Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )     | X <sub>3.4</sub> | 0,912 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.5</sub> | 0,897 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.6</sub> | 0,867 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.7</sub> | 0,908 | 0,196 | Valid |
|                                         | X <sub>3.8</sub> | 0,820 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>1</sub>   | 0,937 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>2</sub>   | 0,931 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>3</sub>   | 0,940 | 0,196 | Valid |
| Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y)         | Y <sub>4</sub>   | 0,954 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>5</sub>   | 0,959 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>6</sub>   | 0,934 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>7</sub>   | 0,928 | 0,196 | Valid |
|                                         | Y <sub>8</sub>   | 0,941 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Dapat dilihat dari tabel 3 diatas uji validitas menunjukkan adanya pengaruh pada semua pertanyaan yang memiliki nilai *Corrected item – Total Correlation* ( $r$  hitung >  $r$  tabel yaitu 0,196). Hal ini menunjukkan bahwa item masing-masing yang ada dinyatakan valid.

### **Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dibuat pada item pertanyaan yang telah terbukti valid. Sebuah variabel memiliki reliabilitas yang baik jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut selalu menunjukkan konsistensi.

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas.

| Variabel                                                  | Nilai Cronbach Alpha | Batas Cronbach Alpha | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Sosialisasi Perpajakan Berbasis digital (X <sub>1</sub> ) | 0,97                 | 0,60                 | Reliabel   |
| Moralitas Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )                   | 0,95                 | 0,60                 | Reliabel   |
| Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )                       | 0,97                 | 0,60                 | Reliabel   |
| Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y)                           | 0,98                 | 0,60                 | Reliabel   |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4 diatas, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha (Alpha) yang lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,600. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau handal, sehingga dapat digunakan untuk analisis data tahap selanjutnya.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 5.** Hasil Uji Normalitas.

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |                |                         |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                    |                | Unstandardized Residual |
| N                                  |                | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>   | Mean           | .0000000                |
|                                    | Std. Deviation | 1.89367823              |
| Most Extreme Differences           | Absolute       | .164                    |
|                                    | Positive       | .158                    |
|                                    | Negative       | -.164                   |
| Test Statistic                     |                | .357                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)             |                | .120 <sup>c</sup>       |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh adalah sebesar 0,120. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,120 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residu dalam model regresi ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinearitas.

|       |            | Coefficients <sup>a</sup> |       |
|-------|------------|---------------------------|-------|
| Model |            | Collinearity Statistics   |       |
|       |            | Tolerance                 | VIF   |
| 1     | (Constant) |                           |       |
|       | X1         | .113                      | 9.688 |
|       | X2         | .130                      | 7.679 |
|       | X3         | .190                      | 6.081 |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kriteria pengujian adalah nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (X1, X2, X3) memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 7.** Hasil Uji Heterokedastisitas.

|       |            | Coefficients <sup>a</sup>   |                           | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|
| Model |            | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients |       |      |
|       |            | B                           | Std. Error                | Beta  |      |
| 1     | (Constant) | 2.437                       | .565                      | 4.312 | .000 |

|    |       |      |       |       |      |
|----|-------|------|-------|-------|------|
| X1 | .015  | .066 | .068  | .220  | .826 |
| X2 | -.005 | .061 | -.023 | -.083 | .934 |
| X3 | -.057 | .071 | -.265 | -.800 | .426 |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 7 di atas, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen yang lebih besar dari 0,05 ( $0,825 > 0,05$ ;  $0,934 > 0,05$ ; dan  $0,426 > 0,05$ ). jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda

### Uji Siginifikasi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Penentuan t tabel ini menggunakan pengujian dua arah dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  yang dibagi dua menjadi 0,025. Derajat kebebasan ditentukan dengan rumus  $df = n - k - 1$ , di mana 100 sampel dikurangi 3 variabel independen dan dikurangi 1, sehingga menghasilkan  $df2 = 96$ . Berdasarkan rumus distribusi statistik tersebut, maka diperoleh nilai t tabel standar untuk pengujian parsial ini adalah sebesar 1,985.

**Tabel 8.** Hasil Uji t (Secara Parsial).

| Model |            | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |      |
|       |            | B                           | Std. Error |                           |       |      |
| 1     | (Constant) | .261                        | .767       |                           | .340  | .734 |
|       | X1         | .216                        | .090       | .220                      | 2.409 | .018 |
|       | X2         | .201                        | .083       | .197                      | 2.418 | .017 |
|       | X3         | .555                        | .097       | .561                      | 5.739 | .000 |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 8, model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0,261 + 0,216X_1 + 0,201X_2 + 0,555X_3$$

Dari persamaan regresi dan nilai signifikansi pada Tabel 8, analisis pengujian hipotesis secara parsial diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Sosialisasi Perpajakan berbasis digital (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,409. Jika dibandingkan, nilai t hitung ini lebih besar daripada t tabel ( $2,409 > 1,985$ ), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 yang berada di bawah ambang batas

0,05 ( $0,018 < 0,05$ ). Berdasarkan perbandingan angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari (Y).

2. Variabel Moralitas Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,418. Nilai t hitung ini terpantau lebih besar jika disandingkan dengan nilai t tabel ( $2,418 > 1,985$ ). Didukung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,017 < 0,05$ ), maka hasil ini mengonfirmasi secara nyata bahwa moralitas wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari (Y).
3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3) menghasilkan nilai t hitung yang paling besar yaitu mencapai 5,739. Angka ini jelas jauh melampaui nilai batas dari t tabel ( $5,739 > 1,985$ ), dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat di angka 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Dua kombinasi hasil tersebut memberikan kesimpulan mutlak bahwa variabel X3 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari (Y).

#### **Uji Signifikansi Simultan (Uji f)**

Penentuan nilai F tabel dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df). Nilai df didapat melalui rumus  $df1 = k$  (jumlah variabel independen) dan  $df2 = n - k - 1$  (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen dikurangi satu). Dengan jumlah variabel independen sebanyak 3 dan total sampel 100 orang, maka diperoleh nilai  $df1 = 3$  dan  $df2 = 96$ . Melalui angka tersebut, jika kita melihat pada tabel distribusi statistik, maka ditemukan nilai F tabel untuk penelitian ini adalah sebesar 2,70.

**Tabel 9.** Hasil Uji F (Secara Simultan).

|       |            | ANOVA <sup>a</sup> |    |             |         |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|---------|
| Model |            | Sum of Squares     | df | Mean Square | F       |
| 1     | Regression | 3932.852           | 3  | 1310.951    | 354.495 |
|       | Residual   | 355.016            | 96 | 3.698       |         |
|       | Total      | 4287.867           | 99 |             |         |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 354,495. Jika kita bandingkan, nilai F hitung ini jauh lebih besar daripada nilai F tabel yang sudah dicari sebelumnya ( $354,495 > 2,70$ ). Selain itu, tingkat signifikansi yang dihasilkan juga sangat mutlak di angka 0,000, yang artinya jauh lebih kecil dari standar batas 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Melalui dua perbandingan tersebut, dapat disimpulkan

secara meyakinkan bahwa variabel Pemahaman Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1), Moralitas Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 warga (Variabel Y). Hal ini mempertegas bahwa model regresi yang digunakan dalam riset ini sudah sangat layak, konsisten, dan tepat untuk menggambarkan fenomena di lapangan.

#### **Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 10.** Hasil Uji Adjusted  $R^2$ .

| Model | R                 | Model Summary <sup>b</sup> |                   |                            |
|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
|       |                   | R Square                   | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1     | .958 <sup>a</sup> | .917                       | .915              | 1.92304                    |

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 10 di atas, nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,915. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1), Moralitas Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 91,5% terhadap variabel Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y). Sementara itu, sisanya sebesar 8,5% (100% - 91,5%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

#### **PEMBAHASAN**

##### ***Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari***

Berdasarkan hasil uji statistik, Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y), dengan koefisien regresi 0,216 dan signifikansi  $0,018 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mudah dan intensif akses informasi digital, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Aplikasi Sicepak melalui situs [pbb.pematangsiantar.go.id](http://pbb.pematangsiantar.go.id) memudahkan masyarakat, khususnya kawasan Kelurahan Bah Kapul dan Jalan Nagahuta, mengecek tagihan secara mandiri. Secara teoretis, temuan ini memperkuat *Theory of Planned Behavior*, khususnya *perceived behavioral control*, karena teknologi mengurangi hambatan administrasi. Hasil ini mendukung Rothasyitasari (2023) dan Oktavia (2024), tetapi berbeda dengan Kusumaningrum et al. (2024) serta Jat dan Martha (2026). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mengatasi keterbatasan sosialisasi konvensional.

### ***Pengaruh Moralitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari***

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa Moralitas Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y), dengan koefisien regresi 0,201 dan signifikansi  $0,017 < 0,05$ . Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran sosial wajib pajak, semakin tinggi kecenderungan membayar PBB-P2 secara sukarela. Secara teoretis, hasil tersebut sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, terutama *subjective norm*, karena nilai etis dapat mendorong individu melakukan tindakan yang dianggap benar. Berdasarkan *Attribution Theory*, kepatuhan mencerminkan *dispositional attribution* yang berasal dari karakter pribadi. Hasil ini mendukung Jat dan Martha (2026) serta Rothasyitasari (2023), tetapi berbeda dengan Arwanda (2024) dan Putriana et al. (2025). Perbedaan tersebut menegaskan pentingnya moralitas dalam membentuk kepatuhan.

### ***Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari***

Berdasarkan hasil analisis regresi, Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y), dengan koefisien regresi 0,555 dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital sebesar 0,216 dan Moralitas Wajib Pajak sebesar 0,201, sehingga sanksi menjadi variabel paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa denda keterlambatan mampu mendorong kedisiplinan wajib pajak. Kondisi tersebut sesuai dengan *Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa ancaman kerugian dapat mencegah perilaku tidak patuh. Hasil penelitian mendukung Arwanda (2024), Gaol (2024), dan Putriana et al. (2025), tetapi tidak sejalan dengan Kusumaningrum et al. (2024) serta Jat dan Martha (2026). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi dipengaruhi konsistensi penerapan dan pengawasan.

### ***Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital, Moralitas Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Siantar Sitalasari***

Berdasarkan uji simultan, Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1), Moralitas Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (Y). Hal ini ditunjukkan oleh F hitung sebesar 354,495 yang lebih besar daripada F tabel 2,70, dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,915 menunjukkan bahwa 91,5% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel, sedangkan 8,5% dijelaskan faktor lain. Temuan ini

menunjukkan bahwa kepatuhan terbentuk melalui sinergi kemudahan informasi digital, dorongan moral, dan ketegasan sanksi. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* dan *Attribution Theory*, faktor internal serta eksternal saling melengkapi. Hasil ini mendukung Pebriansyah et al. (2024) dan Pontoh et al. (2025) dalam menjelaskan pentingnya pendekatan terpadu.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kepatuhan warga di Kecamatan Siantar Sitalasari dalam membayar PBB-P2 sangat ditentukan oleh kolaborasi antara kemudahan akses, kesadaran etis, dan ketegasan aturan hukum. Secara parsial, sosialisasi berbasis digital lewat aplikasi Sicepak memberikan dampak positif yang nyata karena berhasil memangkas birokrasi bagi masyarakat urban, sementara moralitas wajib pajak bertindak sebagai motor penggerak dari dalam diri yang membuat warga memandang pajak sebagai tanggung jawab moral demi pembangunan lingkungan mereka sendiri. Di antara semua faktor, sanksi perpajakan berupa denda keterlambatan terbukti menjadi instrumen paling dominan yang secara rasional memaksa warga untuk tetap disiplin sebelum jatuh tempo. Ketika ketiga aspek ini digabungkan secara serempak, kontribusinya sangat signifikan hingga mencapai 91,5% dalam memengaruhi naik-turunnya kepatuhan pajak masyarakat, yang menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan daerah tidak bisa hanya mengandalkan satu jalur saja, melainkan harus menyelaraskan penyediaan teknologi yang modern, edukasi hati nurani, serta penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa tebang pilih.

Berdasarkan temuan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar disarankan untuk terus memperluas jangkauan promosi digital Sicepak ke area perumahan baru, dengan menyisipkan pesan edukasi yang menyentuh sisi moralitas warga tentang pentingnya gotong royong dalam membangun daerah, sembari tetap mempertahankan transparansi penegakan sanksi denda agar kedisiplinan administratif warga tidak kendur. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengembangkan topik ini, sangat disarankan untuk memperluas lokus penelitian atau mengeksplorasi sisa 8,5% faktor lain di luar model ini dengan menambahkan variabel independen baru yang lebih segar, seperti kualitas pelayanan langsung dari aparat pemungut pajak, tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di lapangan, ataupun tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana daerah agar didapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- A'Yunin, Q. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abdullah, S., Rachman, E., & Gobel, L. Van. (2025). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI Kabupaten Gorontalo. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(4), 984–992.
- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1–15.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 307–315.
- Arwanda, E. (2024). *Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Astari, W., Yuesti, A., & Bhegawati, A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 400–410.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2025). *Kecamatan Siantar Sitalasari Dalam Angka 2025*.
- Fahani, T. A., & Rahmani, N. A. B. (2024). Analisis Peranan Pajak Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05(02), 41–47. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>
- Fazhillah, A., & Nurlaila. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarihi. *Jura:Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 22–35.
- Halijah, N., & Nurwani. (2022). Revenue Analysis In Budget Realization Reports To Asses Financial Performance (studies on financial and asset management bodies in the medan city area). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 365–372. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126–132.
- Heider, F. (2013). *The psychology of interpersonal relations*. Psychology Pres.
- Hutabarat, S. M., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3),

212–218.

- Jat, A. W. S., & Martha, F. Y. D. (2026). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sooko. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2022), 157–163. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>
- Juliyanti, W., & Ditasari, R. A. (2025). Does E-Government Maturity Enhance Transparency and public Accountability in local Government finance? (An Empirical Study on Regency Governments in Indonesia 2020-2022). *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(2), 1620–1439.
- Kusumaningrum, E., Widarno, B., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 40102–40109.
- Lestari, Y. D. (2024). *Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko Penunggakan Pembayaran Pajak PBB-P2 Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan*. Universitas Islam Indonesia.
- Lumbanbatu, R., Wakarmamu, T., & Urip, T. P. (2018). Analisis Struktur dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, V(2), 1–29.
- Magfira, N., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2024). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24–37.
- Malahayati, Nasution, Y. S. J., & Batubara, M. (2023). Analysis Of Determinant Of Compliance In Paying Land And Building Tax (PBB) Based On Maqasid Sharia In Langkat. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(1), 2041–2062.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nadratul Hasanah Lubis, Hendra Harmain, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 108–120.
- Novita, M., Niha, S. S., & Betu, K. W. (2026). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 334–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jam.v5i1.1401>
- Nur, M., Bachtiar, I. A., Ulhusna, U., Mustabsyrrah, & Malik, M. R. (2025). Peran Moral Pajak Dalam Memediasi Pengaruh Love Of Money Terhadap Perilaku Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 9(12), 1053–1057.
- Nuranisa. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Padang. *Jurnal Curvanomic*, 1–18.
- Oktavia, G. L. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan*

*Bangunan Di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. Universitas Medan Area.*

- Palawe, E., & Wangkar, A. (2023). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(3), 5–9.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ( PBB-P2 ) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 323–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Pontoh, I., Kesek, M., Takakobi, R. B., Sonu, S. S., & Wenur, G. P. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Revenue Akuntansi*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.923>
- Putra, P. A., Marliyah, & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Syariah. Al-Mutharahah: *Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92.
- Putri, R. D., Das, N. A., & Sukraini, J. (2025). Fenomena Keadilan Dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan: Analisis Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. *NAAFI:Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 847–855.
- Putriana, R., Suprihati, & Samanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kadokan Rista. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 759–768. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.132>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI Volume*, 14(1), 17–35.
- Rothasyitasari, L. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Samosir, M. S., Obon, W., & Narek, Y. B. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membyar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Di Desa Blata Tatin, Kecamatan Kangae. *Projemen UNIPA*, 10(1), 18–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/projemen.v10i1.32>
- Saputra, Z., Amiruddin, Mapparenta, & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Moral Pajak , Sanksi Pajak , dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Student Journal*, 4(4), 304–322. <https://doi.org/10.56750/cesj.v4i3> This
- Sovianum, Lubis, F. A., & Nurwani. (2023). Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(3), 354–365.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>

- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi sanksi dan Kepatuhan Pajak. *JRAP : Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(1), 183–197.
- Zulferry, Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan: Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Di Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(3), 188–198.